



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PLTU MEULABOH/ NAGAN RAYA 2 x 100 MW DI DESA SUAK PUNTONG KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 7 Desember 2007 terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Ringkasan Eksekutif Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan hasil perbaikan dokumen oleh Pemrakarsa yang diterima Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 19 Desember 2007, disimpulkan telah dapat disetujui;
 - b. bahwa atas pertimbangan terhadap hasil Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan ringkasan eksekutif yang dilaksanakan oleh pemrakarsa PT. PLN (*Persero*) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau dengan Konsultan Penyusun PT. Pemeta Engineering System;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-...../2

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (*Persero*) untuk melakukan percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batu Bara;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1995 Nomor 150 Seri D Nomor 149);
12. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 35 Seri D Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PLTU MEULABOH/NAGAN RAYA 2 x 100 MW KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN (*Persero*) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

Pasal 2

Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN (*Persero*) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau, wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta Instansi terkait di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;

(2). Melakukan/3

- (2) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi tentang pengaruh dampak positif/negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW tersebut;
- (3) Penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak akibat proyek tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan konstruksi dimulai dengan cara musyawarah/mufakat dan melibatkan instansi terkait dengan tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar harus dikelola secara khusus baik saat pengangkutan, penyimpanan maupun pembakarannya;
- (5) Pembuangan air bahang saat kembali ke laut kualitasnya harus sesuai dengan ketentuan yang diizinkan;
- (6) Penerimaan tenaga kerja lebih diprioritaskan kepada penduduk setempat sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki;
- (7) Dokumen AMDAL bersifat operasional dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi;
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang ditugasi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Instansi yang berwenang memberikan izin, Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Nagan Raya dan Bupati Aceh Barat minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 3

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Peraturan ini maupun yang tertulis di dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatannya.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (8) untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 5

Apabila PT. PLN (*Persero*) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau memindahkan lokasi usaha/kegiatan atau perluasan, mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas serta terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lainnya sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dilaksanakan, sehingga Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru sesuai dengan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

Pasal 6/4

